
Analisis Hukum Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Isdiana Syafitri¹⁾, Deliani²⁾, Yusriana³⁾

^{1,2,3)} Universitas Amir Hamzah

isdi2673@gmail.com | deliani@gmail.com | yusriana321@gmail.com

Abstrak: Hak Asuh Anak menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Sering terjadi antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya. Hasil penelitian mengenai hak asuh anak, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan terputus. Menurut Islam orangtua bertanggungjawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keyword: hak asuh anak, akibat perceraian, tanggung jawab orang tua, Undang-Undang Perkawinan

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Anak lahir dari suatu perkawinan. Sejak dilahirkan ada hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya. Juga menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Realisasi Kegiatan

Universitas Amir Hamzah menginisiasi model Abdimas Analisis Hukum Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat memahami mengenai masalah-masalah yang

timbul dalam hak asuh anak akibat perceraian . Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah melaksanakan penyuluhan pada tanggal 16 Februari 2023 dengan memberi penyuluhan di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara



Gambar. 1-3 Suasana Penyuluhan Pengabdian Masyarakat Desa Kuala Tanjung

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kuala Tanjung, kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah keterbatasan waktu dan dana untuk melaksanakan kegiatan sehingga menghambat

pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan materi yang terbatas, dan biaya operasional lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan secara efektif, penyajian materi yang mudah dipahami dan adanya interaksi dari peserta dengan pemateri di dalam sesi tanya jawab memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang masalah-masalah yang sering timbul dalam hak asuh anak akibat perceraian. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta tentang efek perceraian bagi anak terutama dalam hal hak asuh anak.

Hasil dan Pembahasan

A. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)

Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dikenal pula istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak Asuh Anak dalam Perceraian adalah:

Hak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Masalah yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian?

Mengacu bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya. Dasar hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan hak anak didasarkan atas yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), seperti pada Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Putusan ini menyatakan apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Jika salah satu orang tua yang diberikan hak asuh tidak memenuhi kewajibannya untuk memelihara anak tersebut secara dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali sebagai pelaksana pemeliharaan anak tersebut.

Meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Selain itu, kami menemukan tolok ukur lain dalam hak pengasuhan anak dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menerangkan bahwa apabila terjadi perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- a. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- b. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemeliharaan anak di bawah 12 tahun jatuh kepada ibu. Jika anak telah *mumayyiz*, maka anak menentukan sendiri akan diasuh oleh siapa.

Selain itu, dalam hak asuh anak harus menjamin kepentingan anak, menyatakan hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah, jika ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak. Apabila yang bersangkutan punya akhlak baik, maka dia pasti mempunyai pengetahuan yang baik untuk mendidik anak.

B. Pembagian Hak Asuh dalam Perceraian

1. Hak Asuh Anak di Bawah 5 Tahun Akibat Perceraian

Jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak, dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun. Pada dasarnya pembagian dan pemberian hak asuh yang diberikan oleh pengadilan akan mempertimbangkan untuk siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika merujuk pada Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

Namun begitu, ibu juga masih bisa kehilangan hak asuhnya. Berikut beberapa sebab ibu kehilangan hak asuh anak:

- a. Seorang ibu berperilaku buruk.
- b. Seorang ibu yang masuk ke dalam penjara.
- c. Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Sebab-sebab tersebut juga bisa menjadi sebab-sebab hak asuh anak dari ibu beralih ke ayah.

2. Hak Asuh Anak Perempuan

Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan hak asuh anak perempuan masih sama halnya dengan hak asuh anak di bawah 5 tahun. Di mana jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, maka sang ibu lah yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut. Namun jika anak perempuan tersebut telah berusia

lebih dari 12 tahun, maka anak tersebut berhak untuk menentukan orang tua yang pantas dalam mengasuh dirinya.

3. Hak Asuh Anak Jika Istri Minta Cerai

Hak asuh anak di bawah 12 tahun tetap akan jatuh ke dalam hak sang ibu dengan tetap menjadi tanggung jawab ayah perihal biayanya. Namun jika istri meminta cerai karena kesibukannya, hal ini bisa menyebabkan perubahan hak asuh yang bisa saja jatuh menjadi hak seorang ayah. Di mana terdapat kekhawatiran penelantaran anak tersebut akibat kesibukan sang ibu.

4. Hak Asuh Anak Jika Istri Terbukti Selingkuh

Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan.

Apabila pemegang *hadhanah* pemindahan hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait pemindahan hak asuh anak (*hadhanah*) yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya permohonan peralihan hak asuh anak tersebut.

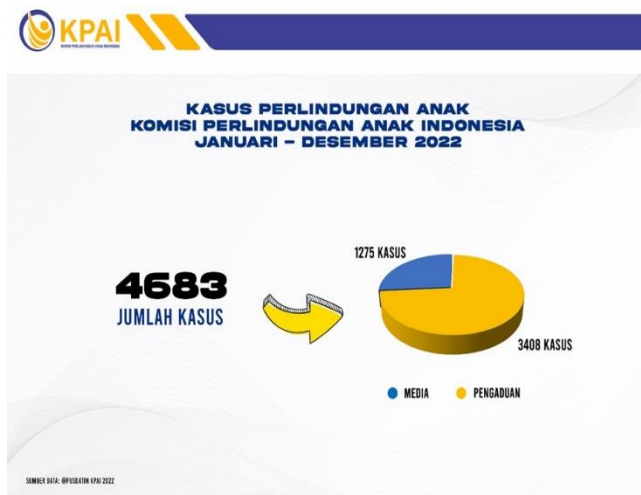
Sampai saat ini kasus-kasus perebutan hak asuh anak tetap menjadi trending topik. Dari para artis dan masyarakat apabila terjadi perceraian selain masalah harta gono-gini juga diwarnai masalah perebutan hak asuh anak.

C. Cara Mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak

Tahapan-tahapan dalam mengajukan gugatan hak asuh anak, yakni:

1. mengajukan gugatan kepada pengadilan;

2. membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau gratis (prodeo);
3. penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan; pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Suami dan istri yang akan bercerai juga harus datang secara pribadi; jika tidak berhasil maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dulu menempuh mediasi;
1. jika mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian; (<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/02/00300041/cara-mengajukan-gugatan-hak-asuh-anak>.)



Gambar 4. Grafik Jumlah Kasus Perlindungan Anak KPAI Jan-Des 2022

Berdasarkan penelitian kami, tidak ada tolok ukur untuk menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak. Dalam hal ini, yang paling diutamakan adalah kepentingan atau kebaikan anak tersebut. UU Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan perihal apa yang menjadi pertimbangan terhadap siapa pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian.

Tetapi ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dan tentu acuan ini demi kepentingan si anak (bukan kepentingan orangtuanya) :

1. Pengasuhan anak oleh si Ibu. Ini juga karena kedekatan anak dengan salah satu pihak. Secara nyata memang dominan pada salah satu pihak, khususnya anak di bawah 12 (dua belas) tahun oleh ibu. Ini mengacu pada aturan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi kenyataannya alasan ini tidak hanya di pakai di Pengadilan Agama tetapi juga di Pengadilan Negeri.
2. Salah satu pihak dipandang lebih bertanggung jawab. Ini kenapa tidak hanya ibu yang mendapat hak asuh anak tetapi juga bisa saja ayahnya. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2014, artis M (ibu) yang menggugat B (ayah) dan hak asuh anak jatuh pada B oleh karena artis M diduga memiliki gangguan jiwa bipolar.
3. Kemampuan finansial. Ini bisa juga menjadi salah satu alasan yang biasanya dipertimbangkan oleh hakim. Misalnya istri adalah seorang ibu rumah tangga, sehingga si suami meyakinkan hakim bahwa si ibu tidak dapat mengurus dengan baik si anak. Tetapi kembali lagi pada Pasal 41 huruf b UU Perkawinan bahwa yang memenuhi kebutuhan si anak adalah ayahnya. Sehingga sebenarnya meski sudah bercerai dan hak asuh anak jatuh pada si ibu, maka biaya hidup si anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.
4. Pilihan anak. Tidak jarang oleh majelis hakim di minta untuk hadir dalam persidangan cerai dan oleh majelis hakim ditanyakan secara langsung mereka ingin hidup bersama bapaknya atau ibunya. Sehingga majelis hakim memutuskan sesuai pilihan si anak. Tetapi perlu diketahui juga bahwa anak hanya dimintai keterangan dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Alasan teknis pemeliharaan lain. Misalnya diasuh oleh kedua belah pihak. Satu minggu di rumah ibu, satu minggu di rumah ayah. Atau tinggal bersama ibu dan ayah boleh menjenguknya sewaktu-waktu.

Itu adalah beberapa acuan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan siapa pihak yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.

Kesimpulan

a. Apabila anak masih dibawah 5 (lima) tahun maka hak asuh anak di bawah 5 (Lima) tahun akibat perceraian diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan siapa dari kedua orang tua tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 105 KHI, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak dibawah 12 (dua belas) tahun diberikan kepada sang ibu. tetapi ayah menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

b. UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Jika para pihak lalai memenuhi putusan pengadilan dalam hak asuh anak yang diberikan sesuai pasal 49 Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut dan menunjuk wali sebagai pelaksana pemeliharaan anak tersebut.

Dasar hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan hak asuh anak didasarkan atas yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), seperti pada Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Putusan ini menyatakan apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan Universitas Amir Hamzah yang telah mendukung penuh program pengabdian masyarakat di Desa Kuala Tanjung. Juga kepada Kepala Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara yang telah bersedia menerima Dosen-Dosen Amir Hamzah yang melaksanakan Pengabdian Masyarakat demi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Abdul Gani (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press

Meliala, Djaja S.(2006), *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga.*, Nuansa Aulia, Bandung

Mulyadi, Lilik (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju

Projodikoro, Wirjono, (2002), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Grafika

Soemitro, Irma Setyowati, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#);

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

[Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.](#)

Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/02/00300041/cara-mengajukan-gugatan-hak-asuh-anak.>), diakses tanggal 17 Februari 2023